

**PELAKSANAAN KEGIATAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI DAN
KERBAU DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019-2021**

Ahmad Junaidi

Program Studi PR Pendidikan Profesi Insinyur. Universitas Andalas Padang

Email: a.junaidi.psm@gmail.com

ABSTRAK

Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021 mengimplementasikan program asuransi yang khusus di peruntukan untuk ternak sapi/kerbau, program ini bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau ini merupakan sebuah skema asuransi kerugian yang menanggung risiko atas kematian dan kehilangan hewan ternak sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan subsidi premi oleh pemerintah terhadap ternak sapi atau kerbau yang diikutsertakan. Pelaksanaan program asuransi ini tentunya ada syarat dan prosedur untuk mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau ini, maka dari itu Penulis mengkaji dan membahas mengenai tata cara pelaksanaan dalam mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan yang mengikuti program Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau adalah peternak yang melakukan pembibitan dan/atau pengembangbiakan, sapi dan kerbau betina, masih produktif minimal umur 1 tahun dan maksimal 8 tahun, peternak skala kecil. Prosedurnya adalah bertanggung mendaftarkan diri melalui UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Setempat, visitasi oleh Penanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan petugas lapangan memasang *eartag* pada telinga sapi atau kerbau. Prosedur pembayaran klaim dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim oleh penanggung. Pembayaran klaim oleh penanggung langsung dibayarkan langsung ke nomor rekening bertanggung.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Asuransi, Ternak Sapi dan Kerbau*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini dikarenakan memiliki luas lahan pertanian yang luas dan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Namun semua kekayaan alam itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan diolah secara maksimal sehingga banyak kekayaan alam Indonesia yang belum dieksplorasi. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya sarana menjadi salah satu alasan kenapa kekayaan alam Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk

serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk, menciptakan pendapatan nasional dan menyumbangkan pada keseluruhan produk. Berbagai data menunjukkan bahwa di beberapa negara yang sedang berkembang lebih 75% dari penduduknya berada di sektor pertanian dan lebih 50% dari pendapatan nasionalnya dihasilkan dari sektor pertanian serta hampir seluruh ekspornya merupakan bahan pertanian. (Todaro, 2000).

Dalam usaha pertanian termasuk subsektor peternakan, dimana produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Risiko yang ditimbulkan mungkin sudah dapat di duga sebelumnya. Namun ada juga dari risiko tersebut tidak dapat diduga, dimana risiko tersebut muncul secara tiba-tiba begitu saja. Sehingga menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan, baik materil maupun immateril. Risiko dalam usaha peternakan yaitu kematian yang diakibatkan oleh karena beranak, kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit dan pencurian yang mengakibatkan penurunan hasil produksi bahkan gagal panen. Resiko lainnya adalah fluktuasi harga sehingga pendapatan petani bisa menurun, bahkan petani mengalami kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi, dan bagi petani yang meminjam kredit tidak akan mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.

Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi petani yang mendapatkan musibah. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Oleh karena itulah, orang sudah sejak lama mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan pengalihan risiko tersebut dimana menjadi cikal bakal pengasuransian dan pertanggungangan.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K), merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama yang mengusahakan ternak sapi dan/atau kerbau, supaya peternak dapat mengusahakan ternaknya secara berkelanjutan. Asuransi tersebut telah diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUP-3) pasal 37 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani/peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam bentuk Asuransi Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR. 230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Sehingga, dengan adanya lembaga asuransi sangat membantu bagi

kehidupan masyarakat, lembaga asuransi dapat menanggulangi masalah dan risiko yang ditimbulkan didalam kegiatan aktivitas kehidupan. Kebutuhan akan lembaga asuransi sangat di perlukan juga di dunia usaha karena para pengusaha di dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko dan permasalahan yang akan timbul.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordasi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa,“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di derita karena suatu peristiwa tidak tertentu”. Pengasuransian bertujuan untuk mengalihkan risiko atau pembagian risiko kepada pihak lain untuk mengamankan atau menjamin kerugian yang mungkin akan di hadapi atau yang timbul di kemudian hari. Perihal risiko ini tidak terjadi begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan, hal itu harus di perjanjikan terlebih dahulu.

Pengaturan asuransi selain KUHD, juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian. Di dalam pasal 1 angka 1 di jelaskan yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Setiap perjanjian pasti memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi ada unsur-unsur yang harus di penuhi, di antaranya adalah unsur kepentingan. Kepentingan disini dapat diartikan adanya keterkaitan hukum antara tergantung dengan objeknya atau objek yang

di asuransikan memiliki nilai apabila terjadi peristiwa yang tak terduga terhadap objek yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung.

Setelah bergulirnya asuransi bagi petani padi pada tahun 2016, kini peternak sapi pun ikut tersenyum karena terlindungi dengan adanya asuransi usaha ternak sapi (AUTS). Program ini sesuai dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hewan ternak yang diasuransikan adalah hewan ternak sapi dan kerbau. Hal ini bukan di karenakan kelangkaan atas produk dari sapi dan kerbau. Melainkan di karenakan risiko kerugian yang harus dihadapi oleh para peternak didalam menjalankan kegiatan peternakan ini sangat besar. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada peternak tersebut disebabkan karena kematian, karena penyakit, kematian karena kecelakaan, kematian karena melahirkan, atau kehilangan karena pencurian.

Pada tahun 2017 Kementrian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan bantuan untuk pembayaran premi pada program asuransi usaha ternak sapi melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha TernakSapi (AUTS). Bantuan premi tersebut berasal dari APBN dan/atau APBD, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.

Tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian kembali mengalokasikan kegiatan fasilitasi AUTS/K dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (selanjutnya disingkat Kepmentan No. 02/Kpts/SR.230/B/01/ 2021). Adanya AUTS/K, maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternak sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Provinsi Riau terkenal dengan sektor peternakannya yang kini menjadi sumber

penghasilan sebagian besar dari masyarakatnya. Tak terkecuali di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki hewan ternak itu sapi atau pun kerbau. Untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap resiko yang akan di hadapi oleh para peternak maka dibentuklah asuransi peternakan. Terkait jangka waktu untuk penerbitan polis asuransi pertanian dan peternakan pengaturannya terdapat dalam Pasal 259 KUHD sampai Pasal 261 KUHD. Pada Pasal 259 KUHD dinyatakan bahwa “Bila pertanggung jawaban langsung diadakan antara tertanggung atau orang yang di amanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus ditanda tangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang, dalam suatu kasus”. Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan polis kepada tertanggung sebagai alat bukti yang sah dari suatu perjanjian asuransi, sebagai alat bukti pengajuan klaim, maka polis harus diserahkan kepada pihak tertanggung dalam jangka waktu 24 jam setelah kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak.

Melihat beberapa hal yang masih terjadi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan klaim asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian terhadap petani yang mengalami gagal panen dan peternak yang ternaknya mengalami kematian akibat sebab tertentu yang resikonya dijamin oleh asuransi. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2021”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang di teliti.

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan berupa inventarisasi dan identifikasi setiap responden dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dari setiap lembaga atau instansi terkait serta referensi kepustakaan pendukung lainnya.


Metode Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data.

Dalam hal analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah di teliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografis dan Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu



Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomer 53 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 2003 tentang perubahan UU No 53 Tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang

diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelum penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan, dan wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan Kewalian Kobun), kerajaan-kerajaan ini sekarang yang disebut dengan Lima Luhak. Dalam kerajaan tersebut di atas dikendalikan oleh Kerapatan Ninik sedangkan penyelenggaraan pemerintahan kekampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat, mashur dikenal rakyat kata-kata yang berbunyi Raja itu dikurung dikandangan oleh Ninik Mamak.

Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu adalah 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT Luas 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Labuhan batu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman.

Ibukota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengarayan yang berjarak sekitar 180 KM dari Ibukota Provinsi, Pekanbaru. Selain Pasir Pengarayan, kota utama di Rohul adalah ujung batu. Di kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai

Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Rokan Hulu, bekerja di sektor pertanian yaitu menanam sawit dan karet sebagai salah satu penghasilan utamanya. Namun tidak sedikit pula yang bekerja sebagai peternak sapi dan kerbau untuk usaha sampingannya. Menurut pendapat sebagian warga berternak sapi dan kerbau merupakan pekerjaan utamanya. Sehingga mereka mengerahkan segala upayanya untuk meningkatkan produktifitas ternak sapi agar memperoleh hasil yang maksimal.

Peternak atau Kelompok Ternak Peserta AUTS/K

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau ini dalam pelaksanaannya menempatkan masyarakat peternak melalui kelompok ternak atau individu dengan menitik beratkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program mulai tahun 2019 s.d. 2021.

Tabel. 1. Jumlah Peserta AUTS/K Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Sapi/Kerbau
1	Rambah Samo	Teluk Aur	Rambah Samo Abadi	31
2	Rambah Samo	Masda Makmur	Trajumas	12
3	Rambah Samo	Menaming	Mesjid Al-Ikhlas	7
4	Rambah Samo	Pasir Makmur	Sumber Rejeki	22
5	Rambah Samo	Lubuk Bilang	Sumber Daya	15
6	Rambah Hilir	Rambah Muda	Brahman 2	7
7	Ujung Batu	Ujung Batu	Pintu Hidayah	8
Total				102

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2021 peserta asuransi terbanyak terdapat di Kecamatan Rambah Samo dengan 5 kelompok ternak dengan jumlah keseluruhan sapi/kerbau 87 ekor

Tabel 2. Jumlah Peserta AUTS/K Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Sapi/Kerbau
1	Rambah Samo	Pasir Makmur	Sumber Rejeki	24
2	Rambah Samo	Rambah Baru	Bali Sejati	19
3	Rambah Samo	Masda Makmur	Trajumas	25
4	Rambah Samo	Marga Mulya	Karya Maju	26
5	Rambah Samo	Psir Makmur	Simental Sejati	28
6	Bangun Purba	Pasir Agung	Tunas Muda	40
7	Bangun Purba	Pasir Intan	Margo Utomo	30
8	Tambusai	Tambusai Barat	Menggapai Harapan	5
9	Tambusai Utara	Rantau Kasai	Tani Emas	30
Total				227

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 peserta asuransi terbanyak terdapat di Kecamatan Rambah Samo dengan 5 kelompok ternak dengan jumlah keseluruhan sapi/kerbau 125 ekor.

Tabel 3. Jumlah Peserta AUTS/K Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Sapi/Kerbau
1	Bangun Purba	Pasir Intan	Margo Dadi	57
2	Rambah Hilir	Sungai Sitolang	Mawar Mekar	47
Total				104

Syarat dan Prosedur Program AUTS/K

a. Syarat mengikuti program AUTS/K

Terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi oleh peternak sapi untuk mengikuti program AUTS/K, antara lain:

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, dan

3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakannya fleksibel, untuk tahun 2019 maksimal 3 (tiga) ekor sapi per anggota kelompok ternak, tahun 2020 maksimal 10 (sepuluh) ekor sapi per anggota kelompok ternak, menyesuaikan target capaian. Tidak ada peraturan tertulis tentang definisi atau ciri khas peternak sapi skala usaha kecil, tetapi kebijakan dibuat secara fleksibel dengan memperhatikan target capaian peserta program AUTS/K.

Setelah kriteria di atas terpenuhi, ada 3 (tiga) persyaratan lain yang harus dipenuhi jika ingin mengikuti program AUTS/K, antara lain:

1. Sapi memiliki identitas yang jelas (*micro-chip*, *eartag* atau lainnya). Identitas sapi menggunakan *eartag*, yakni penanda yang dipasangkan di telinga sapi yang terdapat serangkaian nomor *eartag*, nomor tersebut digunakan untuk mengetahui identitas sapi yang diasuransikan.
2. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai premi. Peternak sapi yang ikut dalam program AUTS/K diberikan subsidi premi sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai premi. Pemberian subsidi premi harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah dijelaskan di atas. Premi swadaya sebesar 20% (dua puluh persen) yang ditanggung peternak sapi yang ikut dalam program AUTS/K harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Ternak Sapi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), diatur dalam BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi.
3. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan poli asuransi. Apabila terjadi evenemen (sapi mati dan/atau hilang) tentu peternak dapat dengan mudah mengajukan klaim dan memperoleh ganti kerugian akibat evenemen yang terjadi.

b. Prosedur mengikuti program AUTS/K

Peternak sapi yang ingin ikut dalam program AUTS/K, tentunya harus melakukan tahapan-tahapan atau prosedur yang diawali dengan pendaftaran sampai pada penerimaan polis AUTS/K. Berikut ini tahapan yang harus dilakukan oleh peternak sapi jika ingin mengikuti program AUTS/K:

1. Peternak sapi mendaftar ke dinas peternakan yang ada di kabupaten/kota (dinas yang membidangi program AUTS/K). Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi

- dari dinas tersebut terhadap kelompok ternak sapi didaerahnya, maupun dari pihak konsorsium yang melaksanakan program AUTS/K yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang juga ikut mensosialisasikan program ini.
2. Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya adalah visitasi atau kunjungan terhadap peternak sapi yang ikut dalam program AUTS/K. Kunjungan tersebut dilakukan oleh pegawai dinas peternakan di daerah kabupaten/kota, bisa juga oleh pegawai dinas peternakan yang ada dikecamatan, dan juga oleh pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia yang bertujuan untuk memverifikasi baik dari peternak itu sendiri maupun juga sapi yang akan diasuransikan, tentunya semua harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah dijelaskan diatas.
 3. Setelah tahap visitasi atau kunjungan yakni lanjut ketahap pemasangan *eartag* pada telinga sapi. Pemasangan identitas di telinga sapi yakni berupa *eartag* sebagai identitas penanda bahwa sapi yang diasuransikan sudah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ada. Pemasangan *eartag* harus dilakukan (wajib) karena salah satu persyaratan jika ingin mengikuti program AUTS/K.
 4. Pembayaran premi program AUTS/K oleh peternak sapi melalui rekening kelompok ternak sapi yang sudah dibuat. Pembayaran premi ini bersifat wajib, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan. Besaran jumlah biaya premi yang harus dilakukan oleh peternak sapi (premi swadaya) adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total premi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /ekor atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) premi yang harus dibayar oleh peternak sapi per ekornya. Peternak mendapatkan polis AUTS/K dari pihak Penanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Tata Cara Mengajukan Klaim dan Prosedur Pembayaran Klaim Program AUTS/K jika terjadi evenemen

- a. **Tata cara mengajukan klaim program AUTS/K, yaitu:**
 1. Premi telah dibayar sesuai ketentuan. Ketentuan pembayaran premi program AUTS/K diatur dalam Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi yang terdiri dari 4 (empat) ayat, ditentukan bahwa:
Pasal 2 ayat (2.1.)

Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) dibawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini. Setiap premi terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata diterima oleh pihak Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan.

Pasal 2 ayat (2.2.)

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan bilyet giro atau pemindah-bukuan antar rekening Bank Tertanggung kerekening Bank Penanggung atau dengan cara lain yang disepakati. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat premi yang bersangkutan sudah masuk rekening Bank Penanggung.

Pasal 2 ayat (2.3.)

Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan, maka polis ini batal dengan sendirinya sejak semula tanpa Penanggung harus menerbitkan endosemen pembatalan.

Pasal 2 ayat (2.4.)

Apabila terjadi kerugian yang dijamin polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi Premi dalam tenggang waktu yang bersangkutan.

Selain diatur dalam polis, ketentuan pembayaran premi juga diatur dalam Kepmentan No.02/Kpts/SR.230/B/01/2021 BAB III tentang Pelaksanaan Sub bab 2.3 Pertanggungan AUTS/K nomor 4 perihal Premi Asuransi Ternak Sapi/kerbau, ditentukan bahwa: “Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% (dua persen) dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintahan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-ekor per-tahun”.

2. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. Potensi Kematian atas ternak sapi dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Kasus yang ditanda

tangani oleh dokter hewan puskesmas di kecamatan.

3. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggung 1 (satu) tahun. Kematian dan/atau kehilangan ternak sapi dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Visum Ternak yang ditanda tangani oleh Dokter Hewan (Petugas) Teknis Peternakan Kecamatan jika sapi tersebut mati, sedangkan jika sapi hilang maka dibuktikan dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
4. Tertanggung (peternak sapi) segera memberitahukan kepada Penanggung (terjadi evenemen) pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi. Peternak sebagai Tertanggung segera melakukan pemberitahuan jika telah terjadi evenemen baik itu kematian dan/atau kehilangan ternak sapi dengan segera yang dapat dilakukan melalui media komunikasi baik *online* maupun *offline* dengan tujuan segera dilakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi tersebut.
5. Menghubungi Dokter Hewan atau Petugas Teknis kecamatan yang ditunjuk oleh dinas peternakan kabupaten/kota dan mengisi Form 8 dan Form 9 AUTS/K apabila terjadi kematian sapi.
6. Menghubungi kepolisian dan membuat laporan kehilangan serta melengkapi Form 10 AUTS/K apabila terjadi kehilangan sapi.

b. Prosedur pembayaran klaim program AUTS/K.

Pembayaran klaim program AUTS/K kepada peternak dilakukan setelah persyaratan dan prosedur pengajuan klaim sudah dilengkapi seluruhnya. Pembayaran klaim AUTS/K diatur dalam Polis Asuransi Ternak Sapi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Berikut ini prosedur pembayaran klaim program AUTS/K, yaitu:

1. Perusahaan asuransi pelaksana yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau Kehilangan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Berita Acara tersebut²¹. Lebih lanjut ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung mengirimkan surat persetujuan atau konfirmasi penyelesaian klaim paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pengajuan

klaim beserta kelengkapannya

2. Perusahaan asuransi pelaksana PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Persetujuan klaim. Hal ini juga ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal konfirmasi persetujuan penyelesaian klaim diterima oleh Penanggung dari Tertanggung.
3. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan asuransi peternakan di Kabupaten Rokan Hulu sebagai upaya perlindungan bagi peternak dalam bentuk pengalihan risiko dan pembagian risiko telah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian peternak dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi peternak dari kegagalan dan risiko dalam peternakan sapi dan kerbau, menyediakan sarana dan prasarana peternakan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha ternak.
Adapun tahapan dalam asuransi peternakan tersebut dimulai dengan melakukan pendataan terhadap peternak perorangan atau kelompok ternak sebagai calon peserta asuransi oleh UPTD (PPL) Kecamatan dan/atau penyuluh peternakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Rokan Hulu. Setelah itu barulah peternak dapat melakukan asesmen dan pendaftaran asuransi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian dalam pembayaran premi, terdapat fasilitas bantuan premi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total premi yang ditentukan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga peternak hanya membayar 20% (dua puluh persen) dari total premi yang telah ditetapkan. Setelah premi dibayarkan, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Pekanbaru akan menerbitkan polis dan ikhtisar pertanggungan setelah pengkajian peserta asuransi selesai. Apabila terjadi klaim terhadap objek asuransi. Maka, peternak harus mengisi Form AUTS/K-5 Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak, Form AUTS/K-6 Berita

- Acara Pemeriksaan Kematian Sapi/Kerbau, dan Form AUTS/K-7 Berita Acara Pemeriksaan Kehilangan Sapi/Kerbau. Pembayaran ganti rugi atas klaim asuransi peternakan yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) akan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.
2. Risiko-risiko yang ditanggung dalam asuransi peternakan yaitu sapi atau kerbau mati karena sakit, sapi atau kerbau mati karena kecelakaan, sapi atau kerbau mati karena melahirkan, sapi atau kerbau hilang karena pencurian. Di antara risiko-risiko tersebut yang sering terjadi menimpa peternak ialah sapi atau kerbau mati karena penyakit.
 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi peternakan ini, yaitu petugas asuransi terbatas, pemahaman peternak akan pentingnya asuransi peternakan ini masih sangat kurang, dan biaya operasional yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ako, Ambo. 2013. Ilmu Ternak Perah Daerah Tropis. Bogor: IPB Press.
- Anam, Dzikri Syaraful. 2019. Evaluasi pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) (Studi Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Dan Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tuban).
- An-nisa, Nina Sari, Rizal Syarief, dan Gendut Suprayitno. 2015. Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi. *Manajemen dan Agribisnis*, 12 (1): 27-35.
- Dewi, Kadek Ayu Charisma Julia. 2019. Peranan Asuransi Ternak Sapi Pada Kelompok Pelaksana Simantri Di Kabupaten Buleleng. *Dwijenagro*, 8 (1):139-14.
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Elsi Kartikasari. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Galib, R dan A. Hamdan. 2011. Aspek Sosial Ekonomi Usaha Ternak Kerbau Kalang dan Karakteristik Biofisik Lahan dalam Mendukung Kecukupan Daging di Kalimantan Selatan (Kasus Di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala). Seminar Dan Lokakarya Nasional Kerbau.
- Hastang dan Asnawi. 2014. Analisis Keuntungan Peternak Sapi Potong Berbasis Peternakan Rakyat di Kabupaten Bone. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin Makasar.

- <https://distanpangan.baliprov.go.id/asuransi-usaha-ternak-sapi-kerbau-AUTS/K/>
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2019 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2020 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/ 01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi
- Mersyah, R. 2005. Desain Sistem Budidaya Sapi Potong Berkelanjutan Untuk Mendukung Pelaksanaan otonomi Daerah Di Kabupaten Bengkulu Selatan disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
- Pasaribu Agustina, Firmansyah dan Nahri Idris. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu Sapi Perah Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, Vol.17 (1):28.-36.
- Prabowo. 2008. *Teknologi Budidaya Sapi Potong*. Bogor: SKPABa dan Litbang Pertanian.
- Praptono Djuneidi. 2016. *Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep Tantangan Dan Prospek*. Jakarta: Pusat Kebijakan Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Bandung: Mandar Maju,
- Rukmana, H. R. 2003. *Budidaya Stevia*. Kanisius. Jakarta.
- Salim, Abbas. 2005 *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shantosi, A. 2010. Perkembangan Ternak Kerbau. <http://ww.ditjennak.go.id>. Bulletin. Diakses pada Juni 2022
- Sodiq, Akhmad, Machfudin Budiono. 2012. Produktivitas Sapi Potong pada Kelompok Tani Ternak di Pedesaan. *Agripet*, 12(1): 28-33.

- Subiyanto. 2010. Populasi ternak kerbau semakin menurun. Publikasi Budidaya Ternak Ruminansia. ([http://www. Ditjennak.go.id/bulletin/artikel-3pdf](http://www.Ditjennak.go.id/bulletin/artikel-3pdf)).
- Sudono, Adi, Rena Rudiana, Budi S. Setiawan. 2004. *Beternak Sapi Perah Secara Intensif*. Yogyakarta: Agromedia Pustaka.
- Susilorini, E.T. 2008. Budi Daya 22 Ternak Potensial. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Syafrial, Susilawati, E. Bustami. 2007. Manajemen Pengelolaan Penggemukan Sapi Potong. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
- Syarif,E.K dan Harianto, B. 2011. *Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Perah*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Todaro, Michael. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131)